



PUTUSAN
Nomor 255/PID/2022/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Sri Fedroyani Alfazer Anak dari Ginting
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur / Tanggal Lahir : 31 Tahun / 1 Juni 1992
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Perumnas Pelangi Jalan Baru Desa Manggul Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Sri Fedroyani Alfazer Anak dari Ginting tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi Alqomar, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Gibran & Patner yang beralamat di Jalan Kol. Barlian Blok D Nomor 68, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat (Sum-Sel), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 035/KHG-PD-LHT/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Keopersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa atas nama SRI FEDROYANI ALFAZER ANAK DARI GINTING pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 12:30 wib atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Duta Elektronik yang beralamat Kelurahan Talang Jawa Selatan Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 255/PID/2023/PT PLG



berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menyerang kemormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang tersebut diatas, ketika Saksi ANIKA APRILENA BINTI NASRUDIN meminta Saksi DESTIANA BINTI ERWANSYAH untuk menemani pergi ke Duta Elektronik yang beralamat Kelurahan Talang Jawa Selatan Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat guna mengkonfirmasi kepada Terdakwa karena Saksi ANIKA APRILENA BINTI NASRUDIN merasa tidak nyaman dan tertanggung dengan kata-kata Terdakwa yang menyebutkan “hei janda, babu, lonte, pelacur, babi, anjing”;
- Bahwa selanjutnya Saksi ANIKA APRILENA BINTI NASRUDIN dan Saksi DESTIANA BINTI ERWANSYAH tiba di Duta Elektronik ketika itu ada Saksi YUYUN BIN BUSTAMIN dan Saksi ELDI HARPAWAN BIN YAHANI sedang bekerja di Duta Elektronik. kemudian Saksi ANIKA APRILENA BINTI NASRUDIN berkata “sri apo maksud kau ngomongi aku lonte, dimana kau nginak aku ngelonte” (sri apa maksud kamu ngomongin saya pelacur, dimana kamu pernah melihat saya menjadi pelacur) lalu dijawab oleh Terdakwa “apa loh, apa loh berani kau sama aku ya, dasar lonte, pelacur, janda gak bener, gak tahu diri, babi, babu tukang masak, tukang cuci” (apa kamu, apa kamu berani kamu sama saya ya, dasar pelacur, pelacur, janda tidak benar, tidak tahu diri binatang babi, pembantu juru masak, tukang mencuci pakaian). Bahwa ketika Terdakwa berkata-kata seperti tersebut diatas kepada Saksi ANIKA APRILENA BINTI NASRUDIN juga didengar oleh Saksi YUYUN BIN BUSTAMIN dan Saksi ELDI HARPAWAN BIN YAHANI lalu Terdakwa hendak melemparkan sebuah kursi ke arah Saksi ANIKA APRILENA BINTI NASRUDIN namun sempat dihentikan oleh Saksi YUYUN BIN BUSTAMIN dan Saksi ELDI HARPAWAN BIN YAHANI, kemudian Saksi ANIKA APRILENA BINTI NASRUDIN berkata “yang dak tahu diri tuh

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 255/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siapa, kau apo aku, kau itu ado laki” (yang tidak tahu diri itu siapa, kamu atau saya, kamu itu sudah ada suami), lalu Terdakwa mengambil sapu dan pel lantai yang ada di dekat Terdakwa dan kembali melemparkan ke arah Saksi ANIKA APRILENA BINTI NASRUDIN namun tidak mengenai Saksi ANIKA APRILENA BINTI NASRUDIN melainkan hanya terkena sepeda motor milik Saksi ANIKA APRILENA BINTI NASRUDIN, kemudian Saksi ANIKA APRILENA BINTI NASRUDIN langsung pergi meninggalkan Duta Elektronik tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi ANIKA APRILENA BINTI NASRUDIN merasa malu, selalu terpikir dan menjadi susah tidur, karena merasa telah dipermalukan di tempat umum;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 2 Oktober 2023 Nomor 255/PID/2023/PT PLG tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim tanggal 2 Oktober 2023 Nomor 255/PID/2023/PT PLG tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal Nomor 188/Pid.B/2023/PN Lht tanggal 11 September 2023;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan surat dakwaan tersebut, Penuntut Umum dalam tuntutan meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SRI FEDROYANI ALFAZER ANAK DARI GINTING, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menyerang kemormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, yang diatur dan diancam pidana menurut

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 255/PID/2023/PT PLG



Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa SRI FEDROYANI ALFAZER ANAK DARI GINTING, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Lahat telah menjatuhkan Putusan Nomor 188/Pid.B/2023 tanggal 11 September 2023 yang pada amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sri Fedroyani Alfazer Anak Dari Ginting telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penistaan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana terhadap Terdakwa tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika di kemudian hari berdasarkan putusan Hakim diberikan perintah lain, karena Terdakwa tersebut kembali bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lahat tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 14 September 2023 sebagaimana Akta permintaan banding Nomor 34/Akta.Pid/2023/PN Lht, Permintaan banding mana telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lahat kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 September 2023, sesuai Relas Pemberitahuan banding Nomor 188/Pid.B/2023/PN Lht;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 255/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara, masing masing pada tanggal 20 September 2023;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan Penuntut Umum, telah di ajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 19 September 2023 sesuai Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 34/Akta Pid/2023/PN Lht, Memori Banding mana telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 September 2023;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Penuntut Umum keberatan mengenai putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 188/Pid.B/2023/PN Lht tanggal 11 September 2023 terhadap Pidana Percobaan atau Pidana Bersyarat kepada Terdakwa Sri Fedroyani Alfazer Anak Dari Ginting;

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat terhadap Pidana Denda tersebut dengan pertimbangan - pertimbangan sebagai berikut :

- a. Penuntut Umum pada prinsipnya sependapat dengan Majelis hakim Pengadilan Negeri Lahat yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penistaan”, namun kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan Pidana Denda Percobaan atau Pidana Bersyarat kepada Terdakwa Sri Fedroyani Alfazer Anak Dari Ginting;
- b. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat terhadap Pidana Denda Percobaan atau Pidana Bersyarat kepada Terdakwa Sri Fedroyani Alfazer Anak Dari Ginting berbeda dari Surat

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 255/PID/2023/PT PLG



Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Pidana Penjara. Dengan pidana yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan penistaan serta diharapkan dapat memberikan efek jera kepada Terdakwa dalam bertindak serta diharapkan menjadi pelajaran bagi masyarakat lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Palembang menerima permohonan banding dan mengubah Amar Putusan Hakim Pengadilan Negeri Lahat sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SRI FEDROYANI ALFAZER ANAK DARI GINTING, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menyerang kemormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa SRI FEDROYANI ALFAZER ANAK DARI GINTING, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, baik kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat masing-masing pada tanggal 20 September 2023 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya relaas pemberitahuan mempelajari berkas tersebut;



Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan di dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 188/Pid.B/2023/PN Lht tanggal 11 September 2023, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penistaan";

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan-alasan Penuntut Umum mengajukan banding yang disampaikan dalam Memori Bandingnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusnya, dimana Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu pidana percobaan atau pidana bersyarat kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa tidak banyak manfaat yang dapat dipetik dengan menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan dalam kurun waktu yang lama bagi Terdakwa, sebaliknya membiarkan Terdakwa lebih lama di dalam Lembaga Pemasyarakatan justru akan membutuhkan anggaran negara yang lebih, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pengenaan pidana percobaan dirasa lebih tepat dan bermanfaat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa. Penjatuhan pidana percobaan/bersyarat yang pelaksanaannya digantungkan pada syarat-syarat tertentu, berarti bahwa pidana yang telah dijatuhkan itu

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 255/PID/2023/PT PLG



ditetapkan tidak perlu dijalani oleh Terdakwa selama syarat-syarat yang ditentukan tidak dilanggar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 188/Pid.B/2023/PN Lht tanggal 11 September 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta Ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 188/Pid.B/2023/PN Lht tanggal 11 September 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Selasa** tanggal **24 Oktober 2023**, oleh kami, **M.Jalili Sairin,S.H.,M.H.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **Mahyuti,S.H.,M.H** dan **R.A,Suharni,SH.,M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **1 November 2023** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dan dihadiri oleh Junaidi Perkasa,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 255/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun
Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahyuti,S.H.,M.H.

M.Jalili Sairin,S.H.,M.H.

R.A.Suharni,S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Junaidi Perkasa,S.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 255/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)